



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: B-1184/Un.009/II.2/PP.009/02/2019
TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN UNIT *CRISIS CENTER* MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KLUASA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Membaca

Surat dari Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang tertanggal 6 Februari 2019 perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan *Crisis Center* Mahasiswa FITK tahun 2019.

Mengimbang

1. bahwa diperlukan wadah Kepengurusan *Crisis Center* Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang untuk mengatasi mahasiswa yang mempunyai problema dalam menyelesaikan studi maupun masalah gangguan psikis lainnya.
2. bahwa nama-nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup, mampu dan bertanggungjawab sebagai Pengurus *Crisis Center* Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang Perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Susana UIN Raden Fatah Palembang.
6. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018
7. Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018
8. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1263 Tahun 2018 tentang Penetapan Keberlakuan Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mengukuhkan Kepengurusan *Crisis Center* Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2019.

Kedua

Memperiapkan dan merencanakan operasionalisasi Unit *Crisis Center* Mahasiswa yang profesional sebagai wadah untuk memberikan layanan berupa nasehat dan pendampingan kepada mahasiswa yang bermasalah dalam penyelesaian studi dan gangguan psikis lainnya.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang.

Tanggal: 8 Februari 2019

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN
Raden Fatah Palembang



Dr. H. Kusnyo Harto, M.Ag

NIP.: 19710911 199703 1 004

Tersusun

1. Rektori UIN Raden Fatah Palembang
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor: B-1184/Un.009/II.2/PP.009/02/2019

KEPENGURUSAN UNIT *CRISIS CENTER* MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2019

Pelindung : Dekan FITK UIN Raden Fatah Palembang
Penasihat : 1. Wakil Dekan I FITK UIN Raden Fatah Palembang
2. Wakil Dekan II FITK UIN Raden Fatah Palembang
3. Wakil Dekan III FITK UIN Raden Fatah Palembang
Ketua Umum : Dra. Enok Robiyati, M.Pd. I
Wakil Ketua : Makti Ali, M. Pd. I
Sekretaris : Hanifatussiddiqah, M.Pd.
Anggota : 1. Dra. Hj. Rusnanti, M.Pd. I
2. Dra. Hj. Mursyidah, M.Pd. I
3. Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd. I
4. Dr. Saipul Anwar, M.Pd.
5. Dr. Zuhdiyah, M.Ag.
6. Dr. Fitri Qiyanti, M.Ag. ✓
7. Aida Intihana, M.Ag.
8. Kris Setyaningih SE., M.Pd. I
9. Drs H. Nujamuddin Royes, M.Pd. I
10. Robhat Izzatin, S.Sy.I, MM.

Diterapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 08 Februari 2019
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Fatah Palembang



[Signature]
Rusnanto Harto, M.Ag.
0911 199703 1004